



PENETAPAN

Nomor 82/ Pdt.P / 2025 / PN Bgr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bogor yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut di bawah ini, dalam permohonan yang diajukan oleh;

HASNA KARIMAH, beralamat di Komplek Puslitbangtri RT003 RW 015
Kelurahan Menteng, Kecamatan Bogor Barat, Kota
Bogor, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon serta surat – surat yang
bersangkutan dengan permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Setelah memeriksa surat – surat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di
persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal
24 April 2025 yang diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Bogor tanggal 25 April 2025 di bawah Register No. 82/Pdt.P/2025/PN.Bgr, yang
mengemukakan hal – hal sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon anak ke 1 (satu) dari pasangan suami isteri
Deni Jaka Subrata dan Hasna Karimah yang melangsungkan pernikahan
di Bogor pada tanggal 02 Juni 2016.
- Bahwa anak pemohon dengan Akte Kelahiran nomor 3271-LU-
18012017-0034 tertanggal 20 Januari 2017 tertulis anak pemohon di
lahirkan di Bogor pada tanggal 01 Desember 2016 merupakan seorang
anak laki laki anak ke 1 (satu) yang tercatat atas nama ALTHAFANDRA
SUBRATA. dari pasangan suami isteri Deni Jaka Subrata dan Hasna
Karimah, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan Kota Bogor.
Pemohon ingin meubah nama Anak Pemohon dari ALTHAFANDRA
SUBRATA menjadi ALTHAFANDRA JAVAS SAGI maka alasan point
pertama dikarenakan memiliki arti yang lebih bagus dan bermakna,
alasan point kedua dikarenakan anak sensitif sakit-sakitan.

Halaman 1 dari 8 Penetapan No 82/Pdt.P/2025/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kota Bogor agar berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan penetapan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon dari nama asal ALTHAFANDRA SUBRATA di Ganti Menjadi ALTHAFANDRA JAVAS SAGI.
3. Memeritahkan Kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Kota Bogor untuk mencatat penggantian nama Pemohon tersebut pada Akte Kelahiran 3271-LU-18012017-0034 tertanggal 20 Januari 2017 dari semula tercatat atas nama ALTHAFANDRA SUBRATA di ganti menjadi ALTHAFANDRA JAVAS SAGI.
4. Membayar biaya menurut ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon di depan persidangan telah mengajukan bukti – bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 Fotokopi KTP dengan NIK 3271044210940012 atas nama HASNA KARIMAH yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kota Bogor;
2. Bukti P-2 Fotokopi Akta Cerai Nomor 0577/AC/2018/PA.Bgr yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bogor tertanggal 22 Mei 2018;
3. Bukti P-3 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 3271-LU-18012017-0034 atas nama ALTHAFANDRA SUBRATA tertanggal 20 Januari 2017;
4. Bukti P-4 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3271042510180016 atas nama kepala keluarga Hasna Karimah, tertanggal 25 Maret 2024;

Menimbang bahwa bukti – bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai benar dengan aslinya;

Halaman 2 dari 8 Penetapan No 82/Pdt.P/2025/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Anik Sulistinawati;

- Saksi kenal dengan Pemohon;
- Pemohon memiliki 1 (satu) orang anak;
- Nama anak Pemohon adalah ALTHAFANDRA SUBRATA;
- Pemohon hendak mengubah nama anak Pemohon karena alasan anak tersebut sakit-sakitan dan Pemohon ingin memberikan nama dengan makna yang lebih bagus kepada anaknya;
- Anak Pemohon bernama ALTHAFANDRA SUBRATA berusia sekitar 9 (sembilan) tahun;
- Benar bahwa nama anak Pemohon yang hendak diubah namanya dari ALTHAFANDRA SUBRATA menjadi ALTHAFANDRA JAVAS SAGI tersebut adalah orang yang sama;
- Sepengetahuan Saksi bahwa Pemohon tidak memiliki masalah berhadapan dengan hukum maupun masalah dengan hutang di perbankan;

2. Saksi Mulki Nurhakim;

- Saksi kenal dengan Pemohon;
- Pemohon memiliki 1 (satu) orang anak;
- Nama anak Pemohon adalah ALTHAFANDRA SUBRATA;
- Pemohon hendak mengubah nama anak Pemohon karena alasan anak tersebut sakit-sakitan dan Pemohon ingin memberikan nama dengan makna yang lebih bagus kepada anaknya;
- Anak Pemohon bernama ALTHAFANDRA SUBRATA berusia sekitar 9 (sembilan) tahun;
- Benar bahwa nama anak Pemohon yang hendak diubah namanya dari ALTHAFANDRA SUBRATA menjadi ALTHAFANDRA JAVAS SAGI tersebut adalah orang yang sama;
- Sepengetahuan Saksi bahwa Pemohon tidak memiliki masalah berhadapan dengan hukum maupun masalah dengan hutang di perbankan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu alat bukti lagi dan mohon Penetapan;

Halaman 3 dari 8 Penetapan No 82/Pdt.P/2025/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan, dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa peristiwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon telah terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bogor, maka Pengadilan Negeri Bogor tersebut berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti nama yang tertulis dalam Akta Kelahiran anaknya, yang bernama ALTHAFANDRA SUBRATA untuk diganti menjadi ALTHAFANDRA JAVAS SAGI;

Menimbang, bahwa alasan pemohon merubah nama anak pemohon tersebut karena anak tersebut sakit-sakitan dan ingin memberikan nama yang mengandung makna yang baik untuk anaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim perlu mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang peristiwa kependudukan, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 34 Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;

Menimbang, bahwa tentang peristiwa penting, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa tentang perihal perubahan nama, berdasarkan ketentuan Pasal 52 angka 1 Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pencatatan perubahan nama

Halaman 4 dari 8 Penetapan No 82/Pdt.P/2025/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. Kemudian selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 93 angka 1 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah (Perda) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 16 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, perubahan nama terhadap Penduduk yang Akta Pencatatan Sipilnya diterbitkan oleh Instansi Pelaksana, dicatat oleh Instansi Pelaksana berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa tentang Kutipan Akta Pencatatan Sipil, berdasarkan ketentuan Pasal 68 angka 1 Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta: a. kelahiran; b. kematian; c. perkawinan; d. perceraian; e. pengakuan anak; dan f. pengesahan anak;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti P-1 sampai alat bukti P-4, adalah benar sesuai dengan fakta yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Hakim berpendapat bahwa:

- Bahwa benar berdasarkan alat bukti P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 3271-LU-18012017-0034 atas nama ALTHAFANDRA SUBRATA tertanggal 20 Januari 2017;,, tertulis atas nama ALTHAFANDRA SUBRATA;
- Bahwa kemudian Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anaknya, yang bernama ALTHAFANDRA SUBRATA untuk diganti menjadi ALTHAFANDRA JAVAS SAGI;
- Bahwa alasan pemohon merubah nama anak Pemohon tersebut adalah karena anak tersebut sakit-sakitan dan Pemohon ingin memebrikan nama yang mengandung makna yang bagus untuk anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan, permohonan Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon yang tertera di Kutipan Akta Kelahiran No. 3271-LU-18012017-0034 atas nama ALTHAFANDRA SUBRATA tertanggal 20

Halaman 5 dari 8 Penetapan No 82/Pdt.P/2025/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2017 yang sebelumnya tertulis ALTHAFANDRA SUBRATA menjadi ALTHAFANDRA JAVAS SAGI tidaklah bertentangan dengan hukum, maka petitum permohonan Pemohon pada angka (2) dapat dikabulkan;

Menimbang, selanjutnya berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maupun perubahannya, dimana perbaikan sebagaimana dimaksud wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk. Kemudian berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, tidak pernah mensyaratkan agar Hakim Pengadilan Negeri memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perbaikan kesalahan penulisan kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil, tidak pula ada ketentuan yang menyatakan bahwa Hakim dapat memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk membetulkan akta catatan sipil, jadi tanpa harus diperintahkan oleh Hakim dengan sendirinya setelah Pemohon melaporkan penetapan ini kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil sebagai tindak lanjut dari permohonannya, maka Instansi Pelaksana dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor setelah menerima Salinan penetapan ini wajib membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil, dan selanjutnya menerbitkan akta catatan sipil yang berkaitan dengan perubahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Permohonan Pemohon secara hukum patut untuk dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan bersifat sepihak, maka biaya perkara ini haruslah ditanggung seluruhnya oleh Pemohon, yang besarnya termuat dalam amar Penetapan ini;

Mengingat ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor

Halaman 6 dari 8 Penetapan No 82/Pdt.P/2025/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3271-LU-18012017-0034 atas nama ALTHAFANDRA SUBRATA tertanggal 20 Januari 2017 yang sebelumnya tertulis ALTHAFANDRA SUBRATA menjadi ALTHAFANDRA JAVAS SAGI;

3. Memberikan izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor setelah menerima salinan penetapan ini untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil, serta menerbitkan akta catatan sipil yang berkaitan dengan perubahan tersebut;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang secara elektronik oleh Hakim Pengadilan Negeri Bogor, pada hari Selasa, tanggal 29 April 2025, oleh Melia Nur Pratiwi, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bogor Nomor 82/Pdt.P/2025/PN.Bgr tanggal 25 April 2025, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan elektronik yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dengan dibantu oleh Bulan Ayu Samantha, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon, serta telah dikirim melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Bulan Ayu Samantha, S.H.

Melia Nur Pratiwi, S.H., M.H.

Perincian biaya:

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Proses	Rp. 100.000,00
PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
Redaksi	Rp. 10.000,00
Meterai	Rp. 10.000,00
Sumpah	<u>Rp. 20.000,00+</u>
J u m l a h	Rp. 180.000,00

Halaman 7 dari 8 Penetapan No 82/Pdt.P/2025/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus delapan puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)